



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim dikembangkan program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
- b. bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan Pelaksanaan Program Kampung Iklim di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kampung Iklim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6024);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur No 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang lingkungan hidup.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

9. Kampung iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administrasi paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
10. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
11. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
12. Pelaksana adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
13. Pendukung adalah para pihak yang terdiri dari dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi kemasyarakatan serta mitra pembangunan.
14. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
15. Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut Emisi GRK adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ProKlim bagi Pemerintah Daerah, Pelaksana ProKlim dan Pendukung ProKlim.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengendalikan dan mengurangi Emisi GRK melalui ProKlim; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata laksana ProKlim;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pembinaan;
- d. apresiasi ProKlim;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV
TATA LAKSANA PROKLIM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kegiatan ProKlim dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
- (2) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan resiko perubahan iklim;
 - b. identifikasi sumber Emisi dan serapan GRK;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - f. peningkatan kapasitas akses sumber daya pendanaan teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi:
 - a. upaya adaptasi;
 - b. upaya mitigasi; dan
 - c. aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.

- (2) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan kegiatan:
- pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
 - peningkatan ketahanan pangan;
 - penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi, dan gelombang tinggi;
 - pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
 - kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan kegiatan:
- pengelolaan sampah, limbah padat, dan limbah cair;
 - penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
 - penanganan lahan pertanian rendah Emisi GRK;
 - peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
 - pengecahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
- (4) Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditinjau dari :
- keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
 - keberadaan dukungan kebijakan;
 - tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
 - kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
 - keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lainnya;
 - pengembangan kegiatan ProKlim;
 - manfaat sosial, ekonomi, lingkungan dan pengurangan resiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan/atau
 - kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.
- (5) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercatat dan tersedia dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian dan pengkategorian ProKlim.

Bagian Kedua
Pengusulan Kampung Iklim

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan ProKlim, Bupati dapat mengusulkan Kampung Iklim untuk ditetapkan menjadi Kampung Iklim oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai untuk mengetahui tingkat pelaksanaan keberagaman upaya adaptasi, mitigasi serta efektifitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan ProKlim.
- (3) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari :
 - a. pelaksana ProKlim;
 - b. pendukung ProKlim;
 - c. inisiatif Pemerintah Daerah;
 - d. inisiatif Pemerintah Kecamatan; dan/atau
 - e. inisiatif Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
 - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan; dan
 - c. adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- (5) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Verifikasi ProKlim.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengusulan Kampung Iklim

Pasal 7

Tata cara pengusulan Kampung Iklim meliputi:

- a. pengusul ProKlim mengisi lembar isian ProKlim yang diunduh dari *website* Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim;
- b. penanggung jawab kegiatan Proklm mendaftarkan lokasi Proklm ke dalam *website* Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim;
- c. penanggung jawab kegiatan Proklm mengisi data umum dalam *website* Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim; dan

- d. sekretariat ProKlim melakukan validasi dan verifikasi data kegiatan ProKlim yang didaftarkan di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Bupati dalam mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim, bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penguatan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang dijabarkan dalam setiap Rencana Kegiatan Tahunan.
- (3) Dalam rangka penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pendukung ProKlim dapat memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim dalam bentuk dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.
- (2) Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan ProKlim secara terpadu dalam kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.

Pasal 11

- (1) Perencanaan ProKlim dilaksanakan secara terpadu melalui tahapan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman Perencanaan ProKlim Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - b. pertimbangan dalam penyusunan perjanjian ProKlim dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan ProKlim.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Kegiatan ProKlim secara terpadu sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan program kegiatan sejenis yang ada pada Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan :
 - a. Perangkat Daerah/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kecamatan;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. Pelaksana ProKlim; dan/atau
 - e. Pendukung ProKlim.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan ProKlim.

- (2) Pembinaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi :
- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan tentang ProKlim;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. peningkatan kapasitas;
 - e. pendampingan;
 - f. bimbingan teknis;
 - g. fasilitasi pelaksanaan; dan
 - h. pembangunan bank data ProKlim.

BAB VII APRESIASI PROKLIM

Pasal 14

- (1) Sebagai wujud penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim di tingkat lokal, Bupati memberikan Apresiasi ProKlim di Daerah.
- (2) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan yang berhasil dalam membina ProKlim di wilayahnya;
 - b. pelaksana ProKlim atas keberhasilan dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim melebihi standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; dan/atau
 - c. pendukung ProKlim atas keberhasilannya dalam mendampingi Pelaksana ProKlim.
- (3) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi ProKlim.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan ProKlim, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pelaksana ProKlim dapat mengadakan kerja sama dengan kemitraan kelompok ProKlim lain, badan usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan ProKlim.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ProKlim.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan hidup.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan perencanaan ProKlim.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan hidup kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Februari 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 13 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4

